



SALINAN

BUPATI KEBUMEN
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI KEBUMEN
NOMOR 75 TAHUN 2022

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KEBUMEN NOMOR 18 TAHUN 2022
TENTANG PETUGAS PENUNJANG KEGIATAN KANTOR/LAPANGAN
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEBUMEN,

- Menimbang : a. bahwa dengan adanya perubahan ketentuan mengenai pelaksanaan pengadaan, persyaratan kualifikasi, dan evaluasi dan pengumuman hasil pengadaan, perlu mengubah Peraturan Bupati Kebumen Nomor 18 Tahun 2022 tentang Petugas Penunjang Kegiatan Kantor/Lapangan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kebumen;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Kebumen Nomor 18 Tahun 2022 tentang Petugas Penunjang Kegiatan Kantor/Lapangan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kebumen;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 243, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 243, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6264);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

12. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 127) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2021 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 183);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2020 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 170);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KEBUMEN NOMOR 18 TAHUN 2022 TENTANG PETUGAS PENUNJANG KEGIATAN KANTOR/ LAPANGAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN.

Pasal 1

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Kebumen Nomor 18 Tahun 2022 tentang Petugas Penunjang Kegiatan Kantor/ Lapangan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kebumen (Berita Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2022 Nomor 18) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan ayat (5) Pasal 5 diubah sehingga Pasal 5 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

- (1) Pengadaan Petugas Penunjang Kegiatan dilaksanakan setelah mendapatkan rekomendasi dari Kepala Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang kepegawaian.
- (2) Rencana pengadaan Petugas Penunjang Kegiatan dimasukkan dalam Rencana Umum Pengadaan dan diumumkan oleh PA/KPA melalui Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan.

- (3) Pengadaan Petugas Penunjang Kegiatan dilaksanakan melalui Penyedia untuk jangka waktu pekerjaan paling lama 1 (satu) tahun anggaran.
- (4) Pemilihan Petugas Penunjang Kegiatan melalui Penyedia dilaksanakan oleh Pejabat Pengadaan.
- (5) Metode pemilihan pengadaan Petugas Penunjang Kegiatan dengan metode Pengadaan Langsung yang pelaksanaannya dikoordinasikan oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang kepegawaian, kecuali untuk jabatan tertentu.
- (6) Dikecualikan untuk jabatan tertentu, metode pemilihan dilaksanakan dengan metode E-Katalog.
- (7) Jabatan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (6) meliputi, antara lain:
 - a. pengemudi
 - b. petugas keamanan
 - c. pramu kebersihan
 - d. jasa pramu kebersihan
 - e. jasa pramu kebersihan kantor
 - f. pramu bakti
 - g. jasa petugas kebersihan
 - h. petugas kebersihan
 - i. tenaga kebersihan
 - j. jasa pramu bakti
 - k. kebersihan dan taman buruh terlatih
 - l. kebersihan dan taman buruh tidak terlatih
 - m. jasa pemeliharaan TPU
 - n. jasa tenaga keamanan
 - o. jasa petugas keamanan
 - p. tenaga keamanan
 - q. jasa petugas pengamanan gudang alat dan kontrasepsi
 - r. operator alat berat
 - s. jasa pengemudi
 - t. tenaga kebersihan/keamanan
 - u. tenaga kebersihan : tenaga kependidikan
 - v. belanja jasa tenaga penanganan bencana (Pemadam Kebakaran); dan
 - w. belanja jasa tenaga ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat.
- (8) PA membentuk tim teknis untuk membantu pelaksanaan tugas PPK dan Pejabat Pengadaan dalam proses Pengadaan.
- (9) Tim Teknis sebagaimana ayat (8) dibentuk dari unsur Perangkat Daerah yang melaksanakan Pemilihan Petugas Penunjang Kegiatan atau dengan menambahkan unsur Perangkat Daerah lain sesuai kebutuhan.
- (10) Tugas Tim Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (9) adalah :
 - a. membantu tugas PPK memberikan masukan, dan melaksanakan tugas tertentu terhadap sebagian atau seluruh tahapan Pengadaan Barang/Jasa;
 - b. membantu tugas PPK dalam penyusunan dokumen persiapan pengadaan dan pengendalian kontrak; dan
 - c. membantu Pejabat Pengadaan dalam melakukan evaluasi teknis atau kompetensi bidang.

2. Ketentuan huruf f ayat (2) Pasal 9 diubah sehingga Pasal 9 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 9

- (1) Setiap Penyedia harus memenuhi persyaratan:
 - a. kualifikasi administrasi/legalitas; dan
 - b. kualifikasi teknis.
- (2) Persyaratan kualifikasi administrasi/legalitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. warga negara Indonesia;
 - b. memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak;
 - c. Surat Pernyataan Pakta Integritas;
 - d. surat keterangan sehat yang dikeluarkan oleh unit pelayanan kesehatan pemerintah;
 - e. sekurang-kurangnya berusia 20 (dua puluh) tahun dan setinggi-tingginya berusia 56 (lima puluh enam) tahun pada saat mulai perikatan;
 - f. memiliki pengalaman kerja di bidang yang sama sekurang-kurangnya selama 1 (satu) tahun;
 - g. melampirkan surat pernyataan sebagai berikut:
 - 1) tidak pernah dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, karena melakukan sesuatu tindak pidana kejahatan;
 - 2) tidak pernah diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau tidak dengan hormat sebagai Petugas Penunjang Kegiatan;
 - 3) tidak menjadi anggota atau pengurus partai politik atau terlibat politik praktis;
 - 4) tidak sedang terikat kontrak kerja dengan pihak lain; dan
 - 5) tidak akan menuntut untuk diangkat sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil atau Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja.
- (3) Persyaratan kualifikasi teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing Perangkat Daerah.

3. Ketentuan Pasal 11 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 11

- (1) Evaluasi pengadaan Petugas Penunjang Kegiatan, meliputi:
 - a. evaluasi kualifikasi administrasi; dan
 - b. evaluasi kualifikasi teknis.
- (2) Evaluasi kualifikasi administrasi dengan ketentuan:
 - a. penawaran dinyatakan memenuhi persyaratan administrasi apabila:
 - 1) surat penawaran telah ditandatangani oleh Penyedia; dan
 - 2) Pakta Integritas, Surat Pernyataan dan Formulir Isian Kualifikasi, sesuai dengan persyaratan kualifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2)

- b. Penyedia yang tidak memenuhi persyaratan kualifikasi administrasi dinyatakan gugur.
- (3) Evaluasi teknis dengan ketentuan:
 - a. dilakukan terhadap Penyedia yang memenuhi kualifikasi administrasi; dan
 - b. menggunakan media komputer yang pelaksanaannya diselenggarakan secara terpusat dikoordinasikan oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang kepegawaian.
- (4) Penilaian afirmasi menjadi salah satu bobot nilai tambahan evaluasi teknis dengan ketentuan:
 - a) memiliki pengalaman kerja di bidang yang sama lebih dari 1 (satu) tahun sampai dengan 2 (dua) tahun secara terus menerus, memperoleh bobot nilai tambahan sebesar 5% (lima persen) dari nilai yang diperoleh;
 - b) memiliki pengalaman kerja di bidang yang sama lebih dari 2 (dua) tahun sampai dengan 3 (tiga) tahun secara terus menerus, memperoleh bobot nilai tambahan sebesar 10% (sepuluh persen) dari nilai yang diperoleh;
 - c) memiliki pengalaman kerja di bidang yang sama lebih dari 3 (tiga) tahun sampai dengan 4 (empat) tahun secara terus menerus, memperoleh bobot nilai tambahan sebesar 15% (lima belas persen) dari nilai yang diperoleh;
 - d) memiliki pengalaman kerja di bidang yang sama lebih dari 4 (empat) tahun sampai dengan 5 (lima) tahun secara terus menerus, memperoleh bobot nilai tambahan sebesar 20% (dua puluh persen) dari nilai yang diperoleh;
 - e) memiliki pengalaman kerja di bidang yang sama lebih dari 5 (lima) tahun secara terus menerus, memperoleh bobot nilai tambahan sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari nilai yang diperoleh;
- (5) Hasil evaluasi teknis disampaikan oleh Tim Teknis kepada Pejabat Pengadaan.
- (6) Bentuk Surat Penawaran, bentuk Pakta Integritas dan bentuk formulir isian kualifikasi sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kebumen.

Ditetapkan di Kebumen
pada tanggal 10 November 2022
BUPATI KEBUMEN,

ttd.

ARIF SUGIYANTO

Diundangkan di Kebumen
pada tanggal 10 November 2022
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KEBUMEN,

ttd.

AHMAD UJANG SUGIONO
BERITA DAERAH KABUPATEN KEBUMEN TAHUN 2022 NOMOR 75

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN KEBUMEN,

ttd.

IRA PUSPITASARI, S.H. M.Ec.Dev
Pembina
NIP 198004172006042015